

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, pelaksanaan PKH diharapkan berjalan secara terstruktur, tepat sasaran, dan berkeadilan.¹ Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada pelaksanaan kewenangan lembaga negara di tingkat daerah, khususnya Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis di lapangan. Di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, pelaksanaan PKH menghadapi berbagai tantangan politik hukum yang kompleks. Ketidaksiuaian data penerima manfaat, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan persoalan kelembagaan dan tata kelola hukum.

Dalam konteks tersebut, Dinas Sosial sebagai bagian dari struktur lembaga negara perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam hal bagaimana regulasi nasional diterjemahkan ke dalam tindakan administratif di tingkat lokal.² Hambatan- hambatan seperti tumpang tindih peran, kurangnya pengawasan, dan ketimpangan distribusi bantuan sosial menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas politik hukum dalam mengatur dan mengarahkan lembaga negara agar bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas,

¹ Menteri Sosial Republik Indonesia. Widodo Ekatjahjana Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa. *“Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Sosial Republik Indonesia”*, Menimbang,” 2018, 1–35.

² Ari Subowo Yuliana Ulfa Amalia, *“Evaluasi Pelaksanaan PKH Untuk Menyejahterakan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bintaro Demak ,”* Jurnal of Management and Publik Policy Vol.14 No.3 (2025)

dan legalitas.³ Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian terhadap pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam menjalankan PKH, guna menilai sejauh mana regulasi nasional telah diterapkan secara efektif oleh lembaga daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif bagi perbaikan tata kelola kelembagaan serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial di tingkat lokal.

Dalam kajian politik hukum, implementasi kebijakan publik tidak hanya dilihat dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga dari aspek kewenangan lembaga negara yang menjalankan kebijakan tersebut. Teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn menjadi landasan penting dalam menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Teori ini menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama,⁴ yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks PKH di Kecamatan Pasawahan, teori ini dapat digunakan untuk menilai bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kuningan menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan dan sistem pengawasan intern pemerintah.

Penelitian terdahulu memperkuat urgensi kajian ini. Raditia Angga Kusuma dalam penelitiannya di Kecamatan Kaur Utara mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan PKH masih menghadapi kendala dalam hal validasi data dan partisipasi masyarakat. Studi oleh UIN Raden Intan Lampung di Kecamatan Metro Selatan menyoroti pentingnya peran pendamping sosial.⁵

³ Winny Wahyuni et al., *"Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH),"* Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, vol.5, No.2 (2018)

⁴ Khofifah Indar Parawansa, *"Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"*, (2018) 1-35

⁵ Rahayu Puspitasari dan Muhammad Farid Maruf, *"Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)(Studi Kasus Di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)," Publika 6, no. 6 (2018).*

dalam menjembatani kebijakan dan kebutuhan masyarakat, serta perlunya penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, penelitian oleh Nurul Najidah dan Hesti Lestari di Semarang menunjukkan bahwa efektivitas PKH belum sepenuhnya tercapai karena hambatan teknis dan administratif, meskipun arah kebijakan sudah berjalan baik.

Untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai lembaga negara dalam menjalankan Program Keluarga Harapan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah optimalisasi sistem pendataan dan validasi penerima manfaat. Sistem ini harus berbasis digital dan terintegrasi dengan data kependudukan serta indikator kemiskinan lokal,⁶ agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Selain itu, pendamping sosial perlu mendapatkan pelatihan berkala agar mampu memahami prinsip-prinsip pelaksanaan PKH dan melakukan verifikasi lapangan secara akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan lembaga daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab hukum dan sosial dalam konteks politik hukum.

Untuk mengatasi hambatan koordinasi dan pengawasan, perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi lintas sektor di tingkat kecamatan.⁷ Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan program, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta memastikan bahwa pelaksanaan PKH sesuai dengan sistem pengawasan intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018.⁸ Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme PKH juga harus diperluas, agar penerima manfaat memahami hak dan kewajiban

⁶ Wahyuni et al., “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).”

⁷ Chamid Sutikno et al., “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang” 10 (2023): 242–57

⁸ Hartuti Purnaweni Hani Dea Nova, Budi Puspo Priyadi, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang,” 2018.

mereka.⁹ Pendekatan partisipatif ini akan memperkuat akuntabilitas sosial dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program, sehingga pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan, akuntabel, dan legal.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang dirancang sebagai instrumen politik hukum negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, pelaksanaan PKH harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, serta dijalankan melalui sistem pengawasan intern pemerintah yang melekat pada kewenangan lembaga pelaksana di tingkat daerah.

Dalam konteks pelaksanaan di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial sebagai lembaga negara.

- a. Pertama, pelaksanaan program belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018. Proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat masih lemah, sehingga bantuan tidak selalu tepat sasaran.
- b. Kedua, hambatan politik hukum muncul dalam bentuk kurangnya kapasitas kelembagaan, minimnya koordinasi antar instansi

⁹ Eli Apud Saepudin et al., “*Sosialisasi Pelayanan Publik di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” 2024, 240–46.

pelaksana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan mekanisme PKH. Ketiga, sistem pengawasan intern belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya mekanisme pelaporan dan evaluasi dari tingkat desa ke kabupaten.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan perlunya evaluasi politik hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam menjalankan PKH. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat akuntabilitas dan efektivitas lembaga negara dalam menjalankan fungsi sosialnya di tingkat lokal.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kajian politik hukum terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, dengan titik tekan pada pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial sebagai lembaga negara dalam menjalankan program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Fokus pembahasan dibatasi pada aspek pelaksanaan kewenangan, dinamika politik hukum yang memengaruhi pelaksanaan, serta kesesuaian implementasi dengan norma hukum yang berlaku.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada tiga aspek utama:

- a. Bentuk kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Pasawahan,
- b. Hambatan politik hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, dan
- c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum dalam Permensos No. 1 Tahun 2018². Penelitian ini tidak membahas kebijakan PKH secara nasional maupun dampak makro terhadap indikator kemiskinan, melainkan berfokus pada konteks lokal sebagai studi kasus.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke wilayah lain. Analisis dilakukan terhadap praktik pelaksanaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dan pendamping sosial di Kecamatan Pasawahan, serta interaksi dengan masyarakat penerima manfaat sebagai bagian dari dinamika politik hukum implementasi kebijakan sosial.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana bentuk kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasawahan?
- b. Apa saja hambatan politik hukum yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam menjalankan Program Keluarga Harapan?
- c. Sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menganalisis bentuk kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan, sesuai dengan kerangka hukum dan prinsip desentralisasi pemerintahan daerah.

2. Untuk Mengidentifikasi dan mengkaji hambatan politik hukum yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam menjalankan Program Keluarga Harapan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun dinamika sosial di tingkat lokal.
3. Untuk Menilai kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, khususnya terkait sistem pengawasan intern pemerintah dan prinsip akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperkaya Kajian tentang politik hukum dalam pelaksanaan kebijakan sosial, khususnya dalam konteks kewenangan lembaga negara di tingkat daerah. Temuan lokal dapat memperkuat teori implementasi kebijakan publik seperti model Van Meter dan Van Horn.
- b. Sejauh mana Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 dapat diterapkan secara efektif oleh lembaga negara di tingkat daerah. Ini memberikan masukan teoritis mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik kelembagaan di lapangan.
- c. Dapat Menjadi Rujukan Bagi Studi Lanjutan Yang Ingin Mengkaji Efektifitas pelaksanaan kewenangan lembaga negara dalam program bantuan sosial, baik secara komparatif antar wilayah maupun dalam konteks regulasi yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi Bahan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasawahan. Hasilnya Dapat Digunakan Untuk Memperbaiki Sistem Pendataan, Penyaluran, Bantuan Serta Pengawasan

Agar lebih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018.

- b. Memberikan Gambaran Konkret Mengenai Tantangan Yang Di Hadapi Di Lapangan, Sehingga Dapat Dijadikan Dasar Untuk Pelatihan, Peningkatan Kapasitas, Dan Penguatan Peran Pendamping Dalam Mendampingi Keluarga Penerima.
- c. Dengan Adanya Evaluasi Dan Perbaikan Implementasi, Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kecamatan Pasawahan Berpotensi Menerima Bantuan Yang Lebih Tepat Sasaran, Adil, Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Daud Rismana (2021) berjudul Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kota Semarang berdasarkan regulasi nasional. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas,¹⁰ terutama dalam aspek distribusi bantuan dan pengawasan kelembagaan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018, namun penelitian tersebut tidak secara eksplisit menyoroti aspek kewenangan lembaga negara, yang menjadi fokus utama dalam penelitian di Kecamatan Pasawahan.¹¹

Annisa Julianingsih (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari, Lampung Timur) bertujuan untuk menilai pelaksanaan PKH dari sudut pandang hukum Islam.

¹⁰ Apriani, Fajar, Passelle, Enos, & Khotijah, Siti. *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan pemerintah*. Samarinda: Mulawarman Press, 2023

¹¹ Daud Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)" XI, no. 1 (2019): 137–50.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dan studi lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa kelembagaan lokal belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi data penerima manfaat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi PKH, namun pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada fiqh siyasah, bukan pada politik hukum¹² dan kewenangan formal lembaga negara.¹³

Raditia Angga Kusuma (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Ditinjau dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan PKH dengan prinsip keadilan sosial menurut perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menemukan adanya kelemahan dalam validasi data dan partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan program dengan nilai-nilai keadilan sosial. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi PKH, namun perbedaannya terletak pada pendekatan hukum Islam, bukan pada analisis politik hukum dan kewenangan lembaga negara.¹⁴

Penelitian oleh Huriza (2024) berjudul Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 di Gampong Pasar Blangpidie Perspektif Hukum Islam bertujuan untuk menilai pelaksanaan PKH dalam konteks maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif. Temuan utama menunjukkan bahwa distribusi bantuan belum mencerminkan prinsip keadilan Islam.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pelaksanaan

¹² Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020

¹³ Yuliana Ulfa Amalia, "Evaluasi Pelaksanaan PKH Untuk Menyejahterakan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bintaro Demak."

¹⁴ Indyra Bernice Azhary, "Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sondakan," n.d., <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>

¹⁵ Wahidin, La Ode et al. *Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis Dan Praktis* Yogyakarta: CV.Gita Lentera, 2025

PKH, namun penelitian tersebut tidak membahas struktur kewenangan formal lembaga pelaksana seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini.¹⁶

Emerentiana Tulak Andi dan tim (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Permensos No. 1 Tahun 2018 bertujuan untuk mengukur efektivitas PKH bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei lapangan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh peran pendamping sosial dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pelaksanaan PKH sesuai regulasi, namun penelitian tersebut tidak menelaah aspek politik hukum dan kewenangan lembaga pelaksana.¹⁷

Yulianti dan Prasetyo (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 bertujuan untuk menilai efektivitas dan kendala pelaksanaan PKH. Menggunakan metode kualitatif analitis, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antar pelaksana masih lemah dan distribusi bantuan belum merata. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi PKH, namun penelitian tersebut tidak menyoroti aspek kewenangan formal lembaga pelaksana.¹⁸

Siti Maimunah dan Nurul Huda (2022) dalam penelitian berjudul Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Keadilan Sosial bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH dari sisi keadilan distribusi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif, penelitian ini menemukan adanya ketimpangan distribusi bantuan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti

¹⁶ Wahyuni et al., “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).”

¹⁷ Risma Neta Lestari et al., “Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga” 5, no. November (2024): 127–48

¹⁸ Wahyuni et al., “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).”

prinsip keadilan dalam pelaksanaan PKH, namun penelitian tersebut tidak membahas kewenangan administratif lembaga pelaksana.¹⁹

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2018) menerbitkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sebagai dasar hukum pelaksanaan PKH secara nasional. Dokumen ini mengatur struktur pelaksana, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan internal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah menjadi rujukan utama dalam menilai pelaksanaan PKH, namun sebagai dokumen regulasi, tidak menyajikan analisis evaluatif terhadap implementasinya di tingkat daerah.

Terakhir, Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Implementasi PKH di Kabupaten Sleman bertujuan untuk menilai pelaksanaan PKH berdasarkan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM pelaksana dan pemahaman masyarakat terhadap program. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti faktor pelaksana program, namun penelitian tersebut tidak membahas kewenangan formal lembaga negara dalam kerangka politik hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya indikasi bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan di Kecamatan Pasawahan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Beberapa persoalan yang muncul antara lain adalah ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta belum optimalnya pelaksanaan program berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.

Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan lima konsep utama sebagai dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah,

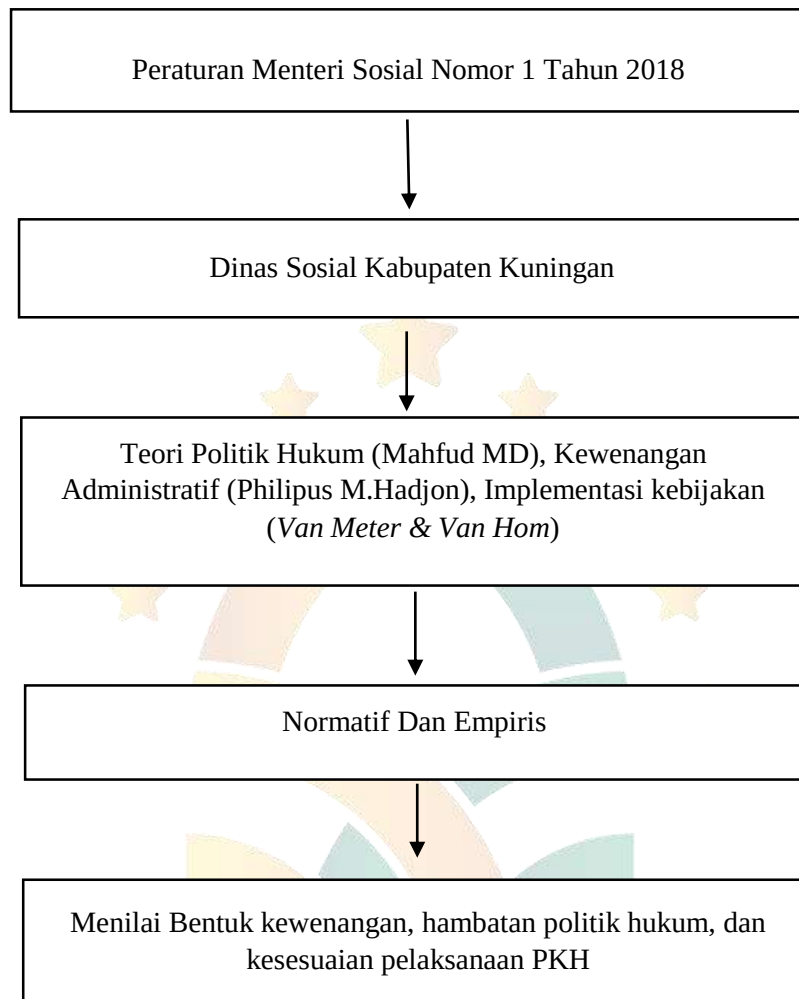
¹⁹ Khofifah Indar Parawansa, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menimbang.”

yaitu politik hukum sebagai arah kebijakan hukum negara dalam mengatur relasi pusat dan daerah serta kewenangan lembaga, kewenangan lembaga negara yang mencakup atribusi, delegasi, dan mandat Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH, implementasi kebijakan publik yang menelaah proses pelaksanaan dari tingkat pusat ke daerah, hambatan kelembagaan berupa kendala struktural, koordinatif, dan sumber daya, serta kesesuaian hukum sebagai alat evaluatif terhadap pelaksanaan PKH berdasarkan ketentuan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan teori politik hukum untuk menganalisis regulasi sosial dan kewenangan Dinas Sosial dalam konteks desentralisasi, serta teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn untuk menilai efektivitas pelaksanaan PKH berdasarkan enam variabel utama. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif terhadap regulasi dan pendekatan empiris melalui wawancara serta observasi lapangan.

Permasalahan dalam penelitian ini dianalisis melalui keterkaitan antara teori kewenangan administratif, politik hukum, dan implementasi kebijakan publik, serta diuji melalui pendekatan normesuaian pelaksanaan PKH dengan Permensos No. 1 Tahun 2018.

Kerangka pemikiran dibangun secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pemilihan konsep dan teori, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap proses implementasi Program Keluarga Harapan di tingkat lokal, dengan menggali pengalaman subjektif para pelaksana dan penerima manfaat. Pendekatan ini relevan untuk meneliti dinamika sosial, serta

mendukung eksplorasi konstektual melalui studi kasus, wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis secara tematik dan interpretatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan empat pendekatan: perundang-undangan, politik hukum, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis sistematis terhadap norma hukum yang mendasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Tujuannya adalah untuk menilai legalitas serta struktur kewenangan Dinas Sosial sebagai pelaksana program bantuan sosial.

Pendekatan politik hukum digunakan untuk memahami pengaruh arah kebijakan hukum negara terhadap pelaksanaan program sosial di daerah. Pendekatan ini menganalisis dinamika regulasi, distribusi kewenangan antara pusat dan daerah, serta hambatan struktural dan kelembagaan. Tujuannya adalah menjawab rumusan masalah terkait hambatan politik hukum yang dihadapi Dinas Sosial dalam menjalankan kewenangannya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan mendalami konsep-konsep abstrak yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini, seperti konsep kewenangan lembaga negara, implementasi kebijakan publik, pengawasan kelembagaan, dan prinsip keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang kuat dan menjelaskan secara akademik bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan dan relevan terhadap konteks pelaksanaan PKH.

Terakhir, pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini bersifat kontekstual dan berfokus pada studi empiris di Kecamatan Pasawahan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fakta-fakta lapangan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan PKH oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik kelembagaan, efektivitas pelaksanaan program, serta respons masyarakat sebagai penerima manfaat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris karena menggabungkan analisis terhadap norma hukum dengan studi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Kombinasi ini sangat tepat untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi politik hukum yang aplikatif.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kuningan.

- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
- 2) Laporan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan
- 3) Data Statistik Kecamatan Pasawahan 2024
- 4) Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Kuningan

b. sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, publikasi, dan arsip yang sudah tersedia. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Publikasi Ilmiah dan Evaluasi Program
- 2) Arsip Media dan Website Resmi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Koordinator PKH yang mengetahui pelaksanaan teknis dan kendala.
- 2) Pendamping PKH
- 3) Pejabat Dinas Sosial yang memahami kebijakan, pengawasan, dan evaluasi program.
- 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mengetahui dampak program terhadap kesejahteraan mereka.

b. Observasi Partisipatif

Dalam penelitian ini dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam berbagai kegiatan PKH di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan untuk mencatat pelaksanaan, interaksi, kendala, dan kesesuaian program dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 sebagai data pendukung analisis.

c. Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018
- 2) Laporan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan
- 3) Data Statistik kecamatan Pasawahan 2024

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Menyaring dan menyederhanakan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Menusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel dan kutipan langsung dari informan untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Merumuskan temuan berdasarkan pola dan hubungan yang muncul dari data, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi program keluarga harapan yaitu pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta harapan di kecamatan Pasawahan. Fokus utama penelitian ini kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dalam peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 tentang sistem pengawasan intern pemerintah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua: Tinjauan Teoritis, berisi kajian teori dan konsep konsep relevan dengan penelitian, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Untuk penelitian normatif-empiris ini, Bab Kedua memuat penyusunan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap data normatifempiris lapangan. Uraian teoritis akan difokuskan pada konsep- konsep sentral, antara lain; (1) Politik hukum sebagai landasan regulatif; (2) Kewenangan Administratif lembaga negara; (3) Implementasi kebijakan publik; (4) Pendekatan normatif-empiris dalam evaluasi PKH. Kerangka teori yang digunakan, yaitu teori implementasi kebijakan publik *Van Meter dan Van Horn* dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan politik hukum (*Legal-Political Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*).

Bab Ketiga: Deskripsi Umum Objek Penelitian, berisi uraian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, sebagai wilayah penerima bantuan sosial sejak awal pelaksanaan program. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi menengah ke bawah, menjadikannya sasaran utama PKH. Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana teknis memiliki kewenangan administratif yang bersifat delegatif dari pemerintah pusat, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.

Pelaksanaan PKH mencakup penyaluran bantuan tunai, dan pendampingan KPM, namun menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan pendamping, dan kendala koordinasi. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi dan kewenangan, sementara pendekatan empiris mengkaji kondisi faktual di lapangan, guna menjawab rumusan masalah terkait bentuk kewenangan, hambatan politik hukum, dan kesesuaian pelaksanaan PKH dengan regulasi yang berlaku.

Bab Keempat: Analisis dan Pembahasan, merupakan inti dari skripsi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa kewenangan yang bersifat delegatif belum dijalankan secara optimal, menghadapi berbagai hambatan politik hukum, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018.

Bab Kelima: Penutup, memuat kesimpulan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa bentuk kewenangan yang bersifat delegatif dari pemerintah pusat belum dijalankan secara optimal. Hal ini tercermin dari keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada instruksi pusat, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana.

